



# PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

# INSPEKTORAT DAERAH

አዲግናው-ለማሪያም ቤት ነገር

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812  
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKUL

NOMOR 008 /KPTS/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2024

## INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit kerjanya secara berkala;

c. bahwa untuk kelancaran proses penyelenggaraan survei Kepuasan Masyarakat tersebut, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan survei;
- b. meyiapkan bahan survei;
- c. menetapkan jumlah Responden, Lokasi, dan Waktu pengumpulan data;
- d. melakukan pengumpulan data dan mengolah data;
- e. menyusun laporan hasil Survei;
- f. mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat;

g. melaporkan hasil Pelaksanaan Tugasnya kepada Inspektur Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Inspektur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 9 Januari 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Wakil Bupati Gunungkidul.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN INSPEKTUR**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 008 /KPTS/2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA**  
**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**  
**PADA INSPEKTORAT DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**TAHUN 2024**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1.	Pengarah	Inspektur	
2.	Ketua	Sekretaris	
3.	Sekretaris	Kasubag Umum	
4.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan; 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Investigasi; 4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Sarana dan Prasarana; 5. Kepala Subbagian Perencanaan; 6. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 7. Auditor; 8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	29 (dua puluh sembilan) orang 5 (lima ) orang
5.	Pemantau	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul; 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul; 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul; 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul; 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul;	

5.	Staf Sekretariat	Staf Bagian Umum	3 (tiga) orang
----	------------------	------------------	----------------

